

BAB II

PANDANGAN UMUM TENTANG IDDAH

A. Definisi Iddah

العدة هي تربص المرأة مدة محددة شرعا لموت الزوج أو طلاقه ومن كل فسخ
أو تفريق

Artinya: Iddah adalah penantian seorang wanita dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh syariat dikarenakan wafatnya suami, perceraian dan segala macam fasakh (rusaknya akad nikah) atau pemsahan.¹³

kata Iddah secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata *'adda-ya'uddu*, yang artinya 'menghitung/mengkalkulasi' (*ihsya'u asy-syai*). Sedangkan kata Iddah memiliki arti seperti kata *al-'adad*, yaitu ukuran dari sesuatu yang dihitung atau jumlahnya. Sedangkan *al-ihsya'* yang berarti bilangan, yakni sesuatu yang dihitung oleh perempuan (istri) dari hari-hari dan masa bersihnya, hitungan dari haid atau suci atau hujung bulan.¹⁴

Iddah yakni masa menanti yang diwajibkan atas perempuan agar diketahui kandungannya berisi atau tidak. Iddah terjadi kadangkala

¹³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khatab*, terjemah Abdul Mujieb, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 160.

¹⁴ Siti Jehrini Sulia Tahir, "Al-'Iddah dalam al-Quran (Studi Penafsiran al-Khazin dalam Kitab Lubab al-Ta'wil Fi Ma'ani Tanzil)", (Tesis, UIN Alauddin Makassar, 2017), 22.

sebab melahirkan, dan dengan beberapa bulan, atau quru' pada yang lain.¹⁵

Sayyid Sabiq memberikan pengertian tentang iddah secara bahasa yakni perempuan (isteri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya. Sementara al-Jaziri menyatakan bahwa kata iddah mutlak digunakan untuk menyebut hari-hari haid perempuan atau hari-hari sucinya.¹⁶

Sedangkan secara istilah iddah ialah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau cerai mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak. Perempuan yang ditinggalkan suaminya tadi adakalanya hamil, adakalanya tidak, maka ketentuan iddah nya berbeda-beda.¹⁷

B. Wawasan Iddah dalam al-Quran

1. Ayat-ayat Iddah

Dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah, seorang wanita yang berpisah dengan suaminya tidak perlu melaksanakan iddah. Dalam hal ini diceritakan bahwa Asma' binti Yazid bin al-Sakan al-Ansariyyah lapor terhadap Rasulullah SAW, bahwasanya ia telah diceraikan oleh suaminya. Namun pada saat itu wanita yang diceraikan belum diperintahkan untuk melaksanakan iddah. Kemudian Allah menurunkan wahyu mengenai iddah, dengan demikian Asma' binti Yazid bin al-Sakan al-Ansariyyah merupakan wanita pertama yang

¹⁵ Imam Taqiyuddin Abubakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul akhyar*, ter. Syarifuddin Anwar, Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman), 256.

¹⁶ Raihan Melati Nur, "Relevansi Masa 'Iddah dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), 19.

¹⁷ Sulaiman Rasjid, "Fiqih Islam", (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm 414.

karenanya diturunkan ayat tentang iddah bagi isteri-isteri yang dicerai.¹⁸

Ayat yang pertama kali turun adalah surah al-Baqarah ayat 228,

Allah berfirman:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ
أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat ini menjelaskan tentang iddah bagi perempuan yang dicerai atau ditalak suaminya. Kata *الْمُطَلَّاتُ* dalam ayat ini berarti perempuan-perempuan yang dicerai-ditalak, meliputi keumuman perempuan-perempuan yang bercerai atau yang dicerai oleh suaminya. Semua perempuan itu wajib menunggu tiga kali *quru*. Akan tetapi keumuman kata tersebut telah diberi pengkhususan dengan ayat yang lain¹⁹ yang akan dijelaskan selanjutnya.

Pengkhususan ayat ini ialah bagi mereka (perempuan-perempuan) yang dicerai oleh suaminya, sedang dia telah bercampur dengan

¹⁸ Muchlis M. Hanafi, “ASBABUN-NUZUL: Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an”, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015), hlm 128.

¹⁹ Abdul Halim Hasan Binjai, “TAFSIR AL-AHKAM”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm, 104

suamiya tersebut dan biasa membawa kotoran (haid), dan ketika itu ia tidak dalam keadaan hamil.

Kata *quru'* merupakan jamak dari kata *qar'* yang artinya adalah waktu, baik waktu suci maupun waktu haid. Oleh karenanya maksud dari tiga kali *quru'* ialah tiga kali waktu. Dalam hal ini para ulama telah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tiga kali suci, ada pula yang mengatakan tiga kali haid.

Ulama yang bermazhab Hanafi, memahami tiga kali *quru'* dalam arti tiga kali haid. Jadi, apabila dia dicerai oleh suaminya (telah pernah bercampur dengannya dan belum memasuki masa menopause), maka setelah dicerai ia tidak boleh menikah dengan laki-laki lain kecuali telah mengalami tiga kali haid. Pendapat ini berbeda dengan mazhab Maliki dan Syafi'i yang mengatakan bahwa tiga kali *quru'* adalah tiga kali suci, suci yang dimaksud adalah masa antara dua kali haid.²⁰

Perbedaan pendapat ini hasilnya terlihat pada saat datangnya haid ketiga. Yang berpandangan bahwa *quru'* artinya suci, maka selesai sudah iddahya pada waktu itu, sedang yang memahaminya dalam arti haid, maka masa iddahya masih berlanjut sampai selesainya haid yang ketiga. Yang memahaminya dalam arti suci memberi kemudahan kepada wanita, di samping memberi tenggang waktu penangguhan bagi suami. Sedang yang memahaminya dalam arti haid lebih

²⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 488.

memperpanjang lagi waktu penundaan bagi suami, karena perceraian tidak akan terjadi kecuali dalam keadaan suci.

Jika keterangan di atas menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh suaminya, maka ayat selanjutnya akan membahas tentang iddah wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Allah berfirman:

وَالَّذِينَ يَتُوفُونَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِعْمًا فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber`iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis `iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (QS. Al-Baqarah: 234).

Ketentuan iddah perempuan yang ditinggal wafat oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari. Akan tetapi ayat ini dikecualikan bagi perempuan yang sedang hamil, maka iddahnyalah sampai melahirkan. Menurut keterangan Zafar, gunanya supaya dapat diketahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak, karena dengan waktu yang relatif lama itu dapat diketahui gerak gerik janin yang berada dalam perut ibunya. Apabila dia telah hamil maka iddahnyalah berpindah kepada iddah hamil, bukan iddah wafat lagi, yaitu sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya. Penjelasan tentang iddah wanita hamil berada dalam satu ayat dengan iddahnyalah perempuan yang telah menopause dan perempuan yang masih kecil. Allah berfirman dalam surah al-Thalaq:

وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ
يَحِضْنَ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ
يُسْرًا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya) maka iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”. (QS. Al-Thalaq: 4).

Muqatil meriwayatkan dalam tafsirnya²¹, bahwasanya ketika turun surah al-Baqarah ayat 228 (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ) maka Khallad

Ibnu Nu'man berkata “Wahai Rasulullah, maka bagaimana dengan iddah perempuan yang belum mengalami masa haid, iddah perempuan yang sudah menopause dan iddah perempuan yang sedang hamil?”

kemudian turunlah ayat وَاللَّائِي يَنْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ.

Iddah perempuan yang sudah menopause (perempuan yang tidak haid lagi karena faktor usia lanjut dengan perkiraan mencapai usia lima puluh lima atau enam puluh tahun) adalah tiga bulan. Begitu pula perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia baligh maka iddah sama seperti iddah perempuan menopause yakni tiga bulan.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, “Tafsir al-Munir, Aqidah Syariah Manhaj”, (Gema Insani), juz 14, 653.

Sedangkan iddah perempuan yang hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Dengan kata lain, iddah mereka berakhir dengan terjadinya kelahiran, sekalipun kelahiran tersebut terjadi sesaat setelah talak atau setelah meninggalnya suami, menurut pandangan jumhur ulama.

Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya ia berkata, "Sungguh aku berani memastikan harus dengan melakukan *mubahahah* bahwa ayat yang terdapat dalam surah al-Nisa' yang pendek (maksudnya adalah surah al-Thalaq), (وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ) turun setelah ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah (yaitu ayat 228) yang menyebutkan masa iddah empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya". Maksudnya adalah perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya iddahya adalah sampai ia melahirkan, bukan empat bulan sepuluh hari.²²

Sementara itu, sahabat Ali dan Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa iddah perempuan hamil yang ditinggal mati oleh suaminya adalah masa yang lebih lama apakah kelahiran ataukah empat bulan sepuluh hari, sebagai pengakomodiran antara ayat ini dan ayat yang terdapat dalam surah al-Baqarah. Maksudnya adalah, jika yang lebih

²² Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir al-Munir, Aqidah Syariah Manhaj", (Gema Insani), juz 14, 654-655.

lama adalah masa terjadinya kelahiran (lebih dari empat bulan sepuluh hari) perempuan itu belum juga melahirkan, masa iddahnya ialah sampai melahirkan. Sedangkan jika yang lebih lama adalah masa empat bulan sepuluh hari, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.

Pendapat ini pada hakikatnya merupakan bentuk pengakomodiran di antara dua periode, yaitu periode melahirkan dan periode empat bulan sepuluh hari. Pendapat ini bukan bentuk pengakomodiran antara dua nash al-Quran dan tidak pula bentuk pengamalan keumuman masing-masing dari dua nash tersebut. Apabila iddah perempuan hamil yang sudah melahirkan kandungannya sebelum berlalunya empat bulan sepuluh hari, itu berarti mengabaikan pengertian batas waktu dalam ayat وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Begitu pula sebaliknya, apabila iddah perempuan yang hamil telah melalui masa empat bulan sepuluh hari, namun ia belum melahirkan kandungannya adalah belum berakhir, itu berarti mengabaikan pengertian penentuan waktu yang terdapat dalam ayat يَنْزَبْنَنَ بِنَفْسِهِنَّ أَرْبَعًا أَشْهُرًا وَعَشْرًا.²³

Selanjutnya ayat iddah bagi perempuan yang belum pernah dicampuri oleh suaminya, tercantum dalam surah al-Ahzab ayat 49,

Allah berfirman:

²³ Wahbah az-Zuhaili, "Tafsir al-Munir, Aqidah Syariah Manhaj", (Gema Insani), juz 14, 655.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

ayat ini *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا* menunjukkan tiadanya iddah bagi perempuan yang dicerai oleh suaminya (bukan ditinggal wafat) dan masih belum pernah bercampur dengan suaminya itu. Berbeda lagi, apabila dia ditinggal wafat dan belum pernah bercampur dengan suaminya maka masa iddahya adalah empat bulan sepuluh hari. Hal ini untuk menghormati suaminya yang meninggal.²⁴

2. Tujuan dan Manfaat Iddah

Masa iddah yang telah diatur oleh al-Quran hanya diperuntukkan untuk perempuan saja dengan jangka waktu yang relative lama, karena paling sedikitnya masa iddah adalah 3 bulan (iddah cerai). Hal ini memicu timbulnya prasangka seakan-akan al-Quran lebih berpihak kepada laki-laki dan memandang rendah perempuan.

Namun di balik itu semua ulama Fikih telah menjelaskan bahwa ayat-ayat iddah yang cenderung memandang rendah perempuan tidaklah benar meskipun ayat-ayat tersebut hanya diperuntukkan untuk

²⁴ Sayyid Sabiq, Fikih munakahat, hal. 141.

perempuan saja dengan kurun waktu yang lama, akan tetapi terdapat tujuan dan manfaat atau dampak positif yang luar biasa. Adapun dampak positif di balik pensyariatian hukum tersebut yaitu:²⁵

- a) Dapat diketahui terbebasnya kantong rahim, sehingga nasab menjadi jelas dan tidak bercampur dengan yang lain.
- b) Bentuk penghambaan total terhadap perintah Allah SWT.
- c) Menunjukkan kesedihan atas kematian suami. Hal ini berlaku untuk perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sudah selayaknya secara logika perempuan tersebut bersedih atas kematian suaminya.
- d) Adanya kesempatan berpikir kembali kepada pasangan suami istri untuk rujuk suatu saat nanti. Oleh karenanya masa iddah yang relatif lama tidak bermaksud memandang rendah perempuan tetapi untuk memberikan kesempatan berpikir terkait cerai yang terjadi antara suami dan istri untuk melakukan rujuk.
- e) Menunjukkan keagungan dan kemuliaan pernikahan yang tidak akan menjadi sempurna tanpa penantian yang cukup lama. Jika tidak seperti ini maka pernikahan tak ubahnya seperti permainan anak kecil yang berkumpul dan berpisah dalam sekejap mata.

Dalam tujuan dan manfaat tersebut terdapat unsur *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. Unsur *ta'abbudi* adalah adanya penghambaan total terhadap Allah SWT dengan menerima seluruh perintahnya dan menjauhi

²⁵ Muhammad Ali as-Shobuni, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, 2001), Juz. 1, hlm. 286-287.

seluruh larangannya, dan biasanya unsur *ta'abbudi* ini cenderung irrasional. Unsur selanjutnya dalam dampak positif ini adalah unsur *ta'aqquli* atau alasan rasional dibalik diperintahkan suatu hukum syariat, yakni kemaslahatan bagi perempuan tersebut, rumah tangga dan keluarganya.

Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa kebiasaan manusia jika terjadi perceraian biasanya kedua belah pihak akan saling ingin membuktikan bahwa kesalahan yang terjadi bukanlah pada dirinya dan juga untuk membuktikan bahwa dirinya tidak merugi dengan adanya cerai tersebut. Sehingga kedua belah pihak biasanya segera ingin menikah kembali untuk membuktikan hal tersebut. Oleh karena itu al-Quran datang untuk memperingatkan bahwa menikah bukanlah hal yang buruk tapi terburu-buru menikah juga tidak baik.²⁶

Menurut tim MUI Sulsel dalam karangan tafsir yang berbahasa Bugis menjelaskan bahwa ketentuan iddah ini adalah untuk menjaga keturunan agar jika terdapat janin dalam rahim maka janin tersebut tidak akan ternodai. Meskipun kini tujuan tersebut telah berhadapan dengan kecanggihan teknologi kedokteran yang mampu mendeteksi terjadinya pembuahan pada rahim perempuan meskipun itu baru terjadi dalam hitungan menit saja. Apa yang diantisipasi syariat, berupa

²⁶ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran", (Jakarta: Lentera Hati, 2002), juz 1, 486-492.

memelihara kesucian asal-usul keturunan, sebagian kalangan menggugatinya, karena hal tersebut dapat dideteksi oleh alat kedokteran yang sangat canggih. Namun, belakangan ini alat canggih itu terdapat manusia yang mempunyai karakter dan maksud yang berbeda-beda “*the man behind the gun*”: ada yang jujur ada pula yang manulatif. Dengan adanya hal ini mulai disadari oleh banyak kalangan, bahwa produk ilmu pengetahuan dan globalisasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga mafsadat. Demikian pula persoalan iddah, teksnya jelas dalam al-Quran, tetapi kini mulai dipertanyakan pemberlakuannya. Padahal, antara teks agama di satu pihak dengan produk ilmu pengetahuan di pihak lain diharapkan terjadi keserasian.²⁷

3. Etika Sosial Perempuan yang Melakukan Iddah

Para ulama Fiqih telah bersepakat bahwasanya bagi wanita yang melakukan iddah terdapat beberapa etika sosial yang wajib dijaga.

Yaitu:

- a) Wanita tersebut dilarang menerima pinangan laki-laki baik secara sindiran atau terang-terangan. Akan tetapi bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka ia boleh dipinang dengan cara sindiran. Oleh karena wanita yang sedang beriddah tidak boleh menerima pinangan laki-laki, maka melakukan akad nikah otomatis tidak boleh juga secara mutlak.

²⁷ Muhammad Yusuf, “Relevansi Pemikiran Ulama Bugis dan Nilai Budaya Bugis (Kajian tentang Iddah dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI Sulsel)”, *Analisis*, 1, (Juni, 2013).

b) Wanita yang sedang iddah dilarang keluar rumah (*mulazamah*).

Mayoritas ulama Fikih telah sepakat bahwa wanita yang sedang iddah dilarang keluar rumah, apabila tidak ada keperluan yang darurat. Namun imam Syafi'i berpendapat lain, keharusan *mulazamah* bagi wanita yang sedang iddah dibedakan melalui jenis talaknya (*raj'i* atau *ba'in*).²⁸ bagi wanita yang ditalak *raj'i* tidak boleh keluar rumah, baik siang maupun malam, sedangkan bagi wanita yang ditalak *ba'in* boleh keluar di siang hari saja.

c) Wanita yang sedang iddah wajib melaksanakan ihdad yakni mencegah diri dari menggunakan perhiasan. Secara etimologis ihdad berarti cegahan atau larangan.²⁹ Sedangkan secara syarak ihdad adalah meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksud untuk perhiasan, sekalipun pencelupan itu dilakukan sebelum kain tersebut ditenun, atau kain itu menjadi kasar/kesat (setelah dicelup).³⁰

Wahbah Zuhairi memberikan pendapat tentang ihdad dengan redaksi yang sedikit berbeda yakni ihdad adalah meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak, ma'a dan minyak, baik minyak yang mengharumkan maupun tidak. Maksud dari definisi ini ialah khusus yang berkaitan dengan anggota badan. Karen itu, wanita yang sedang ihdad diperbolehkan memperindah tempat tidur, karpen, gorden, dan

²⁸ Al-Qurthuby, *al-Jami' Li Ahkam al-Quran*, (Juz III), hlm. 154-155.

²⁹ Tihami, dkk, *Fikih Munakahat*, (Depok: PT Grafindo Persada, 2014), hlm, 342.

³⁰ Ibid, hlm, 343.

alat-alat rumah tangganya. Ia juga diperbolehkan untuk duduk di atas sutera.³¹

Para ulama klasik (tradisional) berpendapat bahwa ketentuan ihdad hanya berlaku bagi isteri yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan tujuan menyempurnakan penghormatan seorang isteri terhadap suami serta memelihara haknya. Ihdad tidak berlaku bagi isteri yang dicerai hidup.³²



³¹ Ibid, hlm, 343.

³²Raihan Melati Nur, "Relevansi Masa 'Iddah dengan Perkembangan Teknologi USG dan Tes DNA", (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2013), 45.